

FIKIH ZAKAT SIMPANAN DI BANK DAN HUKUM-HUKUMNYA

Atep Hendang Waluya*
Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstract

The potential of zakah of savings on Banks in Indonesia in 2011 reached 17 T. According to the jumhur (konsensus) of contemporary fuqaha (jurist), saving in banks, essentially, are accounts receivable (qardh). There is a difference of opinion among the fuqaha about the zakah on accounts receivable. However, a strong opinion is that saving in banks is accounts receivable to mali badzil (people who can afford to pay debts and not delay payments) therefore deposits in banks both conventional and sharia are obliged to be paid the zakah when they reach nishab and haul. The nishab is the same as gold or silver. The size is 2,5%. If follow the gold nishab, then saving about Rp. 45.132.620,00 then must pay zakah about Rp. 1.128.315,00. If follow silver nishab, then the savings in the bank about Rp. 6.515.250,00 are required to pay zakah about Rp. 162.881,25. It is possible to combine banknotes, gold, silver and merchandise ('urudh tijarah) in determining nishab deposits in banks. If there any profits on saving that invested (deposits) then the saving and profits must be paid the zakah, if the investment is on the halal and not contrary to syara. There is no zakah on the profits from saving invested (deposits) on the forbidden enterprises or from the interest of savings in a conventional bank

Keywords : Zakah, Bank, Saving, Investment, Money

Abstrak

Potensi Zakat Tabungan di Bank di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 17 T. Menurut jumhur fukaha kontemporer pada hakikatnya simpanan di bank adalah utang piutang. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang zakat utang piutang. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa simpanan di bank termasuk piutang pada mali badzil (orang yang mampu membayar utang dan tidak menunda pembayaran) oleh karena itu simpanan di bank baik konvensional maupun syariah apabila mencapai nishab dan haul wajib dizakati. Adapun nishabnya adalah sama dengan nishab emas atau perak. Ukuran yang dikeluarkan adalah 2.5 %. Jika mengikuti nishab emas maka tabungan sekitar 45.132.620 maka wajib membayar zakat sebesar 1.128.315 adapun jika mengikuti perak maka tabungan di bank 6.515. 250 wajib mengeluarkan zakat sebesar 162.881.25. Boleh menggabungkan uang kertas, emas, perak dan 'urudh tijarah (barang dagangan) dalam menentukan nishab simpanan di bank. Keuntungan atas simpanan yang diinvestasikan (deposito) maka harta pokok dan keuntungannya wajib dizakati apa bila investasinya pada hal yang halal dan tidak bertentangan dengan syara, dan tidak ada zakat atas keuntungan dari simpanan yang diinvestasikan (deposito) pada hal yang haram atau bunga hasil dari simpanan di bank konvensional.

Kata kunci : Zakat, Bank, Simpanan, Investasi, Uang

PENDAHULUAN

Dalam Fikih Islam konsep hukum memiliki sifat *murunah* (fleksibel). Al Zarqa (2006: 129) menyebutkan satu rumusan kaidah fikih yang menunjukkan fleksibilitas hukum fikih tersebut, yaitu:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Dalam zakat yang berkaitan dengan objek zakat, menurut Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Al Zakat*, sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin (2002:5) bahwa terdapat berbagai macam pendapat para ulama tentang *Al Amwal Al Zakawiyah* dengan argumen yang berbeda-beda. Ada yang meluaskan pendapatnya sehingga semua harta yang memenuhi nishab termasuk ke dalam objek zakat. Akan tetapi adapula yang mempersempit, sehingga bahwa objek zakat bersifat tidak berubah sesuai dengan zahirnya nash Al Qur'an dan hadits.

Menurut Abu Malik (2003:16-17) bahwa ahlu ilmi berbeda pendapat tentang jenis harta yang wajib dizakati, perbedaannya sangat besar. Antara mazhab yang *mudhayyiq* (menyempitkan), mewajibkan harta yang wajib dizakati hanya yang dinyatakan dalam nash yang tegas dan antara yang *muwasssi'* (memperluas) sehingga mencakup semua harta yang berkembang, bahkan sebagiannya tidak mensyaratkan nishab.

Adapun alasan yang menyempitkan menurut Ibn Hazm dan yang mengikutinya, mereka membatasi kewajiban zakat pada delapan jenis yang Nabi SAW mengambil zakat darinya. Mereka beralasan dengan haramnya harta seorang muslim sebagaimana yang ditetapkan oleh nash, tidak boleh mengambil sedikitpun dari harta kecuali kalau ada nash, zakat adalah beban syara dan asalnya adalah bebasnya tanggungan kecuali kalau ada nash, sehingga kita tidak membuat syari'at dalam agama yang tidak dizinkan oleh Allah SWT, qiyas tidak boleh digunakan, terutama dalam bab zakat

Sedangkan alasan kelompok yang memperluas, dalam metodenya mereka berpegang kepada, a) beristidlal dengan keumuman nash dari Al Kitab dan Sunah bahwa pada setiap harta ada kewajiban zakat, b) setiap kekayaan dan harta yang

dibutuhkan mesti dizakati dan dibersihkan, memandang kepada berkembang dan keuntungan. Mereka mengatakan bahwa pemilik bangunan dan industri, keuntungan yang dihasilkannya kadang berlipat ganda dibandingkan keuntungan petani, maka mereka lebih utama untuk mengeluarkan zakat, c) Memandang kemaslahatan umum untuk menutupi kebutuhan orang fakir dan miskin serta tegaknya kemaslahatan umum.

Berangkat dari pemikiran di atas, dari segi objek zakat bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari masa ke masa dapat menjadi salah satu faktor yang menjadikan spektrum objek zakat menjadi jauh lebih luas dibandingkan dengan yang ada pada masa dulu. Pada zaman dulu baik zaman Nabi SAW, para khulafaurrasyidin bahkan Imam yang empat, penggunaan uang kertas sebagai alat tukar belumlah dikenal, baru pada masa sekarang uang kertas digunakan sebagai alat tukar menggantikan emas dan perak atau dinar dan dirham.

Menjaga harta merupakan salah satu maqasid syariah. Salah satu wasilah yang Allah SWT syariatkan untuk menjaga harta adalah dengan disyariatkannya wadiah. Dalam perkembangannya wadiah tidak terjadi hanya antar individu dengan individu namun juga melibatkan lembaga, salah satunya adalah bank. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang hakikat wadiah diperbankan. Ada yang mengatakan bahwa wadiah tersebut adalah wadiah sebagaimana yang dikenal dalam kitab-kitab fikih dan ada juga yang mengatakan bahwa wadiah tersebut pada hakikatnya adalah utang piutang.

Jumhur fukaha kontemporer berpendapat bahwa simpanan di bank pada hakikatnya adalah utang piutang. Tentang zakat harta piutang terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang kewajiban zakat harta utang piutang, bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta utang piutang, karena uang atau harta tersebut belum dimiliki.

Implikasi dari bahwa hakikat simpanan di bank bukanlah wadiah melainkan utang piutang maka tidak boleh padanya ada unsur riba. Mayoritas fukaha kontemporer sepakat bahwa bunga bank adalah haram dan termasuk riba. Para fukaha kontemporer berbeda pendapat tentang kewajiban harta pada harta haram,

di antara mereka ada yang mengatakan tidak ada zakat pada harta haram, ada juga yang berpendapat bahwa harta haram wajib dizakati.

Potensi zakat di Indonesia cukup besar (Ridlwani, 2013). Berdasarkan penelitian Baznas dan FEM IPB tahun 2011 bahwa potensi zakat di Indonesia adalah 217 T. Adapun potensi zakat tabungan di Indonesia mencapai 17 T, persentasenya terhadap PDB sekitar 0,27. (IMZ, 2012: 26). Adapun tahun 2015, maka menurut penelitian BAZNAS potensinya mencapai Rp 286 triliun. Namun terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun, atau kurang dari 1,3 persen potensinya. (Puskas Baznas: 6).

Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87,5% penduduk Muslim. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat berkisar pada 0,06% pada tahun 2011, 0,068% pada 2012, 0,075% pada tahun 2013, 0,089% pada tahun 2014, dan 0,09% pada tahun 2015. Mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal. (Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A., 2017; Siswantoro & Nurhayati, 2012; Mukhlis & Beik (2013). Atau mungkin salah satu faktor dari kesenjangan tersebut adalah masih minimnya pengetahuan nasabah tentang hukum zakat simpanan di bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat Dan Hikmahnya

Ibn Al Atsir (1979:307) mengatakan bahwa zakat menurut bahasa adalah bersih, berkembang, berkah dan pujian. Semua makna tersebut dipakai dalam Al Quran, bentuk wazannya adalah *فَعَلَةٌ* (*fa'alah*), seperti kata shadaqah.

Adapun secara istilah, dalam *Al Mujam Al Wasith* (Majma: 397) mendefinisikan zakat dengan

حِصَّةٌ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوَهُ يُوجِبُ الشَّرْعُ بِذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ

Bagian dari harta dan yang sejenis dengannya yang oleh syara diwajibkan untuk diberikan kepada fukara dan ashnaf yang lainnya dengan syarat syarat tertentu.

Harta yang wajib dizakati sebagaimana dijelaskan oleh Al Zuhaili (2002: 318) bahwa harta yang wajib dizakati itu ada lima macam, yaitu 1) emas dan perak/uang, 2) rikaz dan ma'adin, 3) 'urudh tijarah (barang dagangan) 4) tanaman dan buah-buahan, dan 5) binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.

Ashnaf yang berhak menerima zakat ada delapan ashnaf sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Taubah (9): 60. Mereka adalah 1). *Faqir*, 2). *Miskin* 3). 'Amil (Pengurus Zakat) 4). *Muallafatu Qulubuhum* (Yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam) 5). *Riqab* (Hamba sahaya), 6). *Gharim* (orang yang tenggelam dalam utang), 7). *Fisabilillah* dan 8). *Ibn Sabil*.

Syarat wajib zakat menurut Abu Malik (2002: 11-15) bahwa syaratnya ada yang berkaitan dengan objeknya dan ada yang berkaitan dengan subjeknya. Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah 1). Merdeka / bukan hamba sahaya, 2). Islam 3). Baligh (menurut sebagian ulama) 4). Berakal / tidak gila (menurut sebagian ulama) 5). Adapun syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta adalah 1). Hartanya adalah harta yang wajib dizakati 2). mencapai nishab 3). Kepemilikan akan harta tersebut adalah kepemilikan yang sempurna 4). Mencapai haul (apabila harta zakatnya adalah emas, perak dan hewan ternak).

Hikmah disyariatkannya zakat sebagaimana dijelaskan dalam *Al Mausu'ah* (Kementrian: 229-230) adalah sebagai berikut:

- a) Membersihkan jiwa dari kebakhilan, kekikiran dan mengendalikan diri dari cinta harta serta menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan
- b) Zakat yang dikeluarkan oleh pemilik harta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang ekonominya lemah.

- c) Menghilangkan kemafsadatan di masyarakat dan menghilangkan dampak negatif yang timbul disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Hukum Mengeluarkan Zakat

Zakat sebagaimana dijelaskan oleh Abu Malik (2002:5-6) adalah *fardhu ain* (kewajiban individu). Kewajibannya ditetapkan oleh Al Quran, Sunnah dan Ijma. Dalam Al Quran kewajiban zakat dihubungkan dengan kewajiban shalat disebutkan sebanyak 28 ayat. Kewajiban zakat di antaranya disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2): 110, dan Al Taubah (9): 103. Allah SWT mengancam orang yang yang bakhil, tidak mau berzakat dengan siksaan yang pedih sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Taubah (9): 34-35.

Sedangkan hadist yang menjelaskan tentang hukum zakat adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ
أَهْلٌ كِتَابٍ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَانِهِمْ فَنُرْذُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan menghadapi suatu kelompok dari Ahli Kitab, maka yang pertama harus dilakukan adalah mendakwahi mereka supaya beribadah kepada Allah azza wa jalla, apabila mereka mengenal Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada siang hari dan waktu malam, apabila mereka mengerjakan hal tersebut maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat atas harta-harta mereka. Zakat tersebut diambil dari orang kaya dari mereka kemudian dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. (HR. Muslim)

Kemudian sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang semua fukaha sepakat bahwa zakat adalah kewajiban dan tidak ada seorangpun yang menyelisihi pendapat tersebut.

Ulama telah sepakat bahwa orang yang menolak dan mengingkari kewajiban zakat maka ia telah kufur dan keluar dari Islam. Imam Al Nawawi meriwayatkan dari Imam Al Khitobi yang mengatakan bahwa siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka ia adalah orang kafir. Ini berdasarkan ijma kaum muslimin. Adapun orang yang menolak zakat karena bakhil dan kikir padahal ia menyakini bahwa zakat itu adalah wajib. Maka orang tersebut adalah orang fasik dan berdosa serta akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Taubah (9): 34-35 dan QS. Ali Imron (3) : 180. (Musthafa, dkk: 1992)

Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang menolak untuk berzakat karena bakhil padahal ia mengetahui dan meyakini zakat adalah kewajiban maka ia tidak keluar dari Islam, namun termasuk orang yang berdosa dan melakukan dosa besar serta akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Malik dalam *Sahih Fiqh Al Sunnah*, Al Khin dalam *Al Fiqh Al Minhaji 'ala Mazhab Al Imam Al Syafi'i* dan Al Zuhaili dalam *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*.

Menurut Abu Malik (2003: 8) bahwa riwayat dari Imam Ahmad dan yang dikuatkan oleh sebagian Mazhab Hanbali bahwa orang yang meyakini dan mengetahui bahwa zakat itu wajib, namun tidak mau membayar zakat karena bakhil maka ia kafir sebagaimana orang yang meninggalkan shalat karena malas. Mereka dalam hal ini beristidlal dengan QS. Al Taubah (9): 11.

Al Zuhaili (2002: 1793) mengatakan bahwa orang Muslim atau kelompok Muslim yang mengingkari bahwa zakat adalah kewajiban maka mereka diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika masa kekhalifahan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan “Demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dengan zakat, zakat itu adalah kewajiban pada harta. Demi Allah kalau mereka enggan membayar zakat kambing kepadaku sebagaimana mereka biasa membayar zakat kepada Rasulullah SAW pasti aku akan memerangi mereka atas penolakannya. Orang yang tidak mau berzakat karena bakhil maka ia mendapatkan siksa di dunia dan akhirat. Di akhirat ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Adapun hukuman duniawi bagi orang yang menyepelekan dan melalaikan

zakat adalah dengan diambil hartanya, dita'zir, dikenai denda keuangan, dan hakim mengambil sebagian hartanya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasai.

Zakat Emas Dan Perak

Hukum Zakat Emas dan Perak

Zakat pada emas dan perak sebagaimana dijelaskan dalam *Al Mausu'ah* (Kementrian: 1423 H) secara umum adalah wajib. Hal tersebut berdasarkan ijma dan sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran dan hadits. Dalam QS. Al Taubah (9): 34-35 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih

35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"

Kemudian sabda Nabi SAW

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَىٰ بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Siapa yang memiliki emas atau perak namun tidak mau mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut.

Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka. (HR. Muslim)

Syarat Zakat Emas dan Perak

Wajib zakat pada emas dan perak apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu mencapai haul, nishab dan syarat lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Wajib zakat pada semua macam emas dan perak, baik yang dicetak seperti dinar dan dirham. Emas yang tidak dicetak, seperti emas lantak atau biji emas atau emas batangan, yang dijadikan bejana dan lain sebagainya. (Al Zuhaili: 2002)

Nishab Emas dan Perak

Nishab emas

Dalam *Al Mausu'ah* (Kementrian: 1423 H) dijelaskan bahwa nishab emas menurut jumhur fukaha adalah 20 *mitsqal*. Maka tidak ada kewawajiban zakat jika kurang dari itu, kecuali kalau ia memiliki perak atau barang dagangan yang menyempurnakan nishabnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, kecuali yang diriwayatkan dari Al Hasan bahwa nishabnya adalah 40 *mitsqal*. Kemudian riwayat dari Atha, Thawus, Al Zuhri, Sulaiman bin Harb, dan Ayyub Al Sikhtiyani bahwa nishab emas itu dipandang dengan perak. Emas yang nilainya mencapai 200 dirham maka padanya ada kewajiban zakat walupun kurang, sama atau lebih dari 20 *mitsqal*. Mereka mengatakan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW dalam ukuran nishab emas. Maka nishabnya dibawa kepada nishab perak.

Adapun alasan jumhur sebagaimana yang dikutip oleh *Al Mausu'ah* (Kementrian: 1423 H), mereka berhujah dengan hadits:

لَيْسَ فِي أَقْلٍ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

“Apabila emas kurang dari 20 mitsqol maka tidak ada kewajiban zakat padanya dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. (HR. Al Dzaraqutni)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

Dari Ibnu Umar dan Aisyah berkata, "Nabi SAW mengambil zakat dari setiap dua puluh dinar lebih sebanyak setengah dinar, dan dari empat puluh dinar sebanyak satu dinar. (HR. Ibn Majah)

Kemudian menurut *Mujam Lughah Al Fuqaha* (Qal'azi dan Hamid: 1988) bahwa 1 *mitsqal* = 4,24 gram. Sehingga 20 *mitsqal* = 4,24 gram x 20 = 84,8 gram. Begitu juga Menurut Abu Malik (2003: 18) dengan menggenapkan bahwa nishab emas itu sama dengan 20 dinar = 20 *mitsqal* = 85 gram. Begitu juga menurut Al Zuhaili (2002: 1820) dan Islam Web bahwa 20 *mitsqal* sama dengan 85 gram.

Nishab perak

Nishab perak adalah 200 dirham, ini berdasarkan *ijma* (Kementrian: 1423). Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi SAW

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awaq " (HR. Al Bukhari)

Dalam *Tuhfatu Al Ahwadzi* (Al Mubarakafuri: 210) dikatakan berdasarkan kesepakatan para fukaha bahwa ukura satu *uqiyyah* (bentuk jamaknya adalah *awaq*, pen) dalam hadits ini adalah sama dengan 40 dirham. Oleh karena itu 5 *awaq* sama dengan 200 dirham.

Menurut Al Zuhaili (2002: 1820) bahwa 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Begitujuga menurut Abu Malik (2003: 18) dan Islam Web bahwa 5 *auraq* = 200 dirham = 595 gram .

Ukuran yang wajib dikeluarkan

Dalam *Al Mausu'ah* (Kementrian: 1423) dijelaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati, zakatnya diambil dengan nisbah 2.5 %. Ini berdasarkan *ijma*.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits sahih (Al Zuhaili: 1822), di antaranya:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ بَعْنِي فِي الذَّهَبِ
حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

“Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah melewati haul, maka zakatnya adalah sebanyak 5 dirham, akan tetapi untuk emas yang kamu miliki maka belum wajib dizakati apabila emas yang kamu miliki belum mencapai 20 dinar, dan jika sudah mencapai 20 dinar dan melewati haul, maka zakatnya adalah ½ dinar, dan selebihnya berlaku kelipatannya”
(HR. Abu Daud)

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقِيٍّ صَدَقَةٌ

Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang belum mencapai lima wasaq; begitujuga pada harta yang belum mencapai lima ekor unta; dan tidak ada zakat pada harta yang tidak mencapai lima auqiyah.(HR. Muslim)

Menggabungkan emas dengan perak

Jika seseorang memiliki sejumlah emas yang tidak mencapai nishab, dan sejumlah perak yang tidak mencapai nishab. Apakah keduanya boleh digabungkan? Menurut Abu Malik (2003: 19) bahwa dalam hal ini ulama terbagi kepada dua pendapat:

- 1) Digabungkan emas kepada perak untuk menyempurnakan nishab, kemudian dikeluarkan zakatnya. Ini adalah Mazhab Jumhur: Hanafi, Maliki, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat Al Tsauri dan Al Auza’i. Mereka beristidlal bahwa kedua manfaatnya sama, keduanya adalah yang bernilai, dan tujuannya adalah untuk alat tukar.
- 2) Tidak digabungkan emas kepada perak. Ini adalah Mazhab Syafi’i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat Abu Ubaid, Ibn Abi Layla, Abu Tsaur, Ibn dan Hazm. Yang dipilih oleh Al Albani, Ibn Utsaimin dan ini adalah pendapat yang rajih.

Mereka beristidlal dengan

- a) Keumuman sabda Nabi SAW.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awaq".
(HR. Al Bukhari)

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا

Tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kamu miliki kecuali emas tersebut mencapai 20 dinar. (HR. Abu Dawud)

- b) Diqiyaskan kepada sapi dan kambing. Keduanya tidak menyempurnakan nishab yang lainnya walaupun tujuannya sama, yaitu dikembangkan.

Sabiq (1977: 340) juga berpendapat bahwa emas dan perak tidak bisa digabungkan untuk menyempurnakan nishab, karena keduanya berbeda jenis, sebagaimana sapi dan unta. Begitujuga menurut Al Tuwaijiri. (2009: 207).

Al Qahthani (1431H: 144) dalam hal ini ia mengutip pendapat Al Hajjawi, Al Allamah Muhammad bin Muflih Al Maqdisi yang mengatakan bahwa yang dipilih oleh kebanyakan; Al Kholal, Al Khiraqi, Al Qadhi dan sahabat-sahabatnya dan pengarang *Al Muharrar* bahwa emas boleh digabungkan dengan perak untuk menyempurnakan nishab dan sebaliknya. Tujuan dan zakatnya sama, maka itu sama dengan satu jenis.

Kewajiban Zakat Pada Uang Kertas Dan Nishabnya

Al Zuhaili (2002:1834) mengatakan bahwa tidak benar pendapat yang mengatakan terjadi perbedaan pendapat dalam zakat uang kertas, pendapat yang mengatakan tidak ada zakat pada uang kertas, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah ijtihad yang salah.

Kemudian terjadi perbedaan dikalangan fukaha dalam masalah nilai uang kertas! apakah nilainya sama dengan emas atau perak? Akibat perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan dalam nishab uang kertas. Dikalangan fukaha kontemporer sebagaimana disebutkan oleh Al Ghufaili (2009: 159-160) bahwa

dalam pertimbangan penilaian nilai uang kertas terjadi perbedaan pendapat dan itu terbagi kepada tiga pendapat:

- a) Nisab uang kertas adalah sama dengan nisab perak
- b) Nisab uang kertas adalah sama dengan nisab emas
- c) Nisab uang kertas adalah dengan mencapai nisab yang paling terendah dari emas dan perak

Adanya perbedaan tersebut karena tidak ada teks yang tegas dalam hal ini. Apakah uang kertas itu nilainya sama dengan emas atau perak? Kemudian memandang kepada kemaslahatan muzaki dan mustahik. Yang berpandangan nilainya sama dengan emas melihat kepada kemaslahatan muzaki, sedangkan yang memandang nilainya sama dengan perak melihat kepada kemaslahatan mustahik. Adapun mazhab yang ketiga maka mereka menggabungkan kedua pendapat sebelumnya dan memandang kemaslahatan mustahik.

Hasil dari perbedaan tersebut adalah menurut pendapat yang pertama apabila seseorang mempunyai uang di bank dan nilai uang kertas tersebut sama dengan 595 gram perak maka uang tersebut sudah terkena kewajiban zakat. Adapun menurut pendapat kedua apabila seseorang mempunyai uang di bank dan nilainya sama dengan 85 gram emas maka ia telah dikenai kewajiban zakat. Sedangkan menurut pendapat ketiga adalah mencari nilai yang terendah dari keduanya.

Al Zuhaili (2002: 1835) dan Abu Malik (203:19) cenderung kepada pendapat yang kedua, sedangkan Al Ghufaili (2009: 170) cenderung kepada pendapat yang ketiga.

Hakikat Simpanan Di Bank

Menurut Muhammad (2002: 265-266) bahwa simpanan di bank tidak lepas dari tiga kondisi:

Pertama, wadiah. Wadiah adalah akad amanah yang diberi amanah mesti menjaganya dan tidak boleh memanfaatkannya, kepemilikannya tidak berpindah kepada yang diberi amanah. Yang diberi amanah tidak menanggungnya kecuali apabila ia lalai atau sengaja dihilangkan

Kedua, ijarah. Ijarah adalah akad atas manfaat dengan tetap dzatnya dan tangan yang menyewa adalah tangan amanah, ia tidak menanggungnya kecuali kalau lalai atau sengaja dirusak.

Ketiga, utang piutang. Akad utang piutang adalah akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan dari kreditur kepada debitur. Kreditur mempunyai hak untuk menghabiskannya dan mesti mengganti dengan yang sejenis dengannya dan kreditur mesti menggantinya apabila yang dipinjam tersebut habis atau rusak baik disengaja maupun tidak, baik karena lalai maupun tidak.

Oleh karena itu simpanan di bank bukanlah wadiah karena bank memanfaatkan dan menghabiskannya serta mesti menggantinya dalam kondisi apapun. Simpanan di Bank juga bukan ijarah karena dua hal; pertama syarat barang yang diijarahkan adalah barang yang dzatnya tetap dan uang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan dzatnya dan yang kedua bank menjaminkannya dalam segala kondisi. Berdasarkan hal tersebut maka simpanan di bank adalah utang piutang, ini diarenakan bank menghabiskannya dan mesti mengganti yang serupa dengannya ketika diminta kembali serta bank mesti menjamin dan menggantinya dalam kondisi apapun.

Kemudian ada yang mengatakan bahwa utang piutang adalah akad *irfaq* (kasih sayang dan tolong menolong). Orang yang bermuamalah dengan bank hanya ingin menyimpan dan menginvestasikannya, bukan berbuat baik dan membantu bank.

Maka sebagai jawaban atas pernyataan di atas, menurut Muhammad (2002: 268) adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Fardh Al Khumus bab Barakah Al Ghazi*, yaitu hadist Zubaer ketika ia akan mati, ia berwasiat kepada anak-anaknya supaya membayar utangnya. Adapun penyebab utangnya adalah seorang laki laki datang mendatangnya dan menitipkan uangnya. maka Zubaer menjawab, ini bukan simpanan akan tetapi utang piutang, aku takut uang tersebut hilang.

Oleh karena itu menurut Muhammad bahwa bank tidak mengambil harta tersebut berdasarkan wadiah namun mengambilnya berdasarkan utang piutang dan bank menjamin uang tersebut serta bisa membisniskannya. Bank meskipun tidak

mensyaratkan lafad utang pada nasabah, sebagaimana yang diucapkan oleh Zubaer, namun masyhur dikalangan nasabah bahwa bank mengambil harta dari orang orang dan menggunakannya atau meminjamkannya atau mentasharufkannya. Dalam kaidah dikatakan “Yang disyaratkan menurut kebiasaan sama dengan yang disyaratkan secara lafad”.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di bank konvensional mereka bermaksud berinvestasi, maka hal ini tidak benar. Investasi menurut syara adalah siap untung dan rugi. Nasabah yang menginginkan investasi, mereka mengharapkan keuntungan namun tidak mau menanggung kerugian dan tidak mau menjaminnya. Kaedah syara dalam keuntungan adalah *Al Kharaj bi Al Dhaman* (Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian) dan *Al Gunmu bi Al Ghurumi* (Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian).

Al Mutrik (1418 H: 345-346) mengatakan bahwa *wadiah mashrifiyah*, pada hakikatnya bukanlah wadiah sebagaimana dalam syara. Wadiah tersebut adalah salah satu bentuk utang piutang. Wadiah dalam syara adalah benda yang disimpan oleh pemiliknya pada orang lain untuk dijaga. Oleh karena itu wadiah tersebut mengharuskan:

- a) Yang diberi amanat mesti menjaganya dan mengembalikan dzatnya. Sedangkan dalam lembaga keuangan mereka memiliki dan mentasharufkannya, tidak menjaga dzatnya dan mereka menanggung dengan yang sama dengannya.
- b) Wadiah apabila rusak bukan karena melampaui batas atau bukan karena kelalaian penerima amanat maka yang diberi amanah tidak memiliki kewajiban untuk menanggungnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits.
- c) Apabila lembaga keuangan bangkrut maka nasabah tidak ikut bangkrut. Hal ini berdasarkan bahwa tabungan tersebut adalah milik nasabah. Bahkan ini berdasarkan prinsip bahwa nasabah adalah debitur.

Selanjutnya beliau mengatakan dinamakan wadiah, karena berdasarkan sejarahnya. Muncul dalam bentuk wadiah kemudian dalam perkembangannya lembaga memperluas usahanya dengan meminjamkannya. Dari segi lafad istilah wadiah tetap terjaga, namun kandungan fikih untuk istilah ini hilang.

Oleh karena itu jumbuh fukaha kontemporer berpendapat bahwa simpanan di bank pada hakikatnya adalah utang piutang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al Salus (2008: 162) ia mengatakan kebanyakan orang yang membicarakan tentang wadiah di perbankan, kebanyakan dari mereka memandangnya sebagai utang piutang. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa simpanan di bank dinamakan dengan wadiah adalah menamakan sesuatu dengan yang bukan hakikatnya. Simpanan tersebut bukan wadiah karena bank tidak mengambilnya sebagai amanah untuk dijaga dan untuk dikembalikan kembali dzatnya, bahkan bank memanfaatkannya dan mesti mengembalikan lagi kepada nasabah dengan sesuatu yang sama dengannya.

Potensi Zakat Tabungan Di Indonesia

Menurut penelitian Firdaus, dkk (2012) sebagaimana yang dikutip oleh Puskas Baznas (2016: 6) disebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Kemudian menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.

Beik dalam laman Baznas mengatakan bahwa secara ekonomi, potensi zakat tabungan ini cukup besar. Dari studi yang dilakukan oleh BAZNAS dan FEM IPB (2011) terungkap bahwa potensi zakat tabungan nasional mencapai angka Rp 16,98 triliun. Angka ini terdiri dari potensi zakat atas simpanan masyarakat pada bank BUMN dan BPD konvensional sebesar Rp 16,09 triliun, dan potensi zakat atas simpanan masyarakat di perbankan syariah sebesar Rp 895 miliar. Jika dana masyarakat muslim maupun perusahaan yang disimpan di perbankan swasta konvensional juga dihitung, maka angkanya akan lebih besar lagi. Tentu dengan catatan bunganya dikeluarkan terlebih dahulu dari perhitungan zakat.

Hukum-Hukum Zakat Simpanan Di Bank

Kewajiban Zakat Pada Harta Simpanan Di Bank

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa simpanan di bank walaupun namanya adalah *wadiah al mashrifiyah*, namun pada hakikatnya adalah utang piutang. Penamaan simpanan di bank dengan nama wadiah adalah berdasarkan sejarahnya saja.

Simpanan di bank pada hakikatnya adalah piutang yang termasuk kategori *dain hallan* (utang yang mendesak/ jatuh tempo). Hal ini dikarenakan nasabah bisa mengambil uangnya kapan saja ia mau. Piutang pada bank termasuk piutang pada *mali badzil* (orang yang kaya/mampu melunasi dan tidak menunda-nunda pembayaran).

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang piutang atas *mali badzil* sebagaimana dijelaskan oleh Al Ghufaili (2009: 201-209) dan dalam hal ini mereka terbagi kepada empat pendapat:

- a) Wajib zakat padanya walaupun belum diterima. Ini adalah pendapat Utsman bin Affan, Ibn Umar, dan Jabir. Ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad.
- b) Wajib zakat atas tahun-tahun yang terlewati setelah diterima. Ini adalah pendapat Ali, Aisyah, dan pendapat Mazhab Hanbali dalam hal ini.
- c) Wajib zakat padanya untuk satu tahun setelah diterima. Ini adalah Mazhab Maliki dan salah satu riwayat dalam Mazhab Hanbali
- d) Tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini adalah salah satu riwayat dalam Mazhab Hanbali dan pendapat Mazhab Dzahiri.

Alasan pendapat pertama

- a) Qiyas piutang atas *mali badzil* yang ditetapkan atas wadiah, maka wajib atas pemilik wadiah mengeluarkan zakatnya meskipun hartanya tidak ada pada tangannya, begitujuga debitur atas utang yang bisa diharapkan lunas.
- b) Bahwa piutang yang ada pada tangan yang mampu melunasi dan tidak menunda-nunda pembayaran, maka tidak ada penghalang untuk menerimanya,

maka keadaannya tidak pada pemiliknya tidak memiliki implikasi apapun, maka wajib zakatnya setiap lewat haul

Alasan kelompok kedua

- a) Atsar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibn Umar, dan Aisyah bahwa tidak ada kewajiban zakat atas utang sehingga diterima
- b) Zakat itu dibangun atas dasar menolong, dan bukan termasuk menolong mengeluarkan zakat atas sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan
- c) Qiyas kepada piutang yang bisa diharapkan pelunasannya atas semua harta zakat dalam kewajiban zakat. Yaitu piutang itu dimiliki oleh pemiliknya, mampu untuk memanfaatkannya, apabila ia telah memilikinya maka ia mesti menzakatnya atas setiap tahun yang terlewati.

Alasan kelompok ketiga

Dipandang untuk kewajiban zakat adalah mungkin untuk dilaksanakan, utang itu tidak mungkin untuk dilaksanakan zakatnya sebelum diterima, dan mungkin dilaksanakannya hanya setelah diterima, maka kewajiban zakat itu adalah atas tahun yang ia menerimanya.

Alasan kelompok keempat

- a) Utang itu adalah harta yang tidak berkembang maka tidak wajib zakat padanya seperti *'urudh qunyah* (yang dimiliki untuk keperluan pribadi)
- b) Piutang itu hukumnya tidak ada, karena pemiliknya ketika menjadi gharim (debitur) memiliki jumlah dan sifatnya saja, tidak memiliki dzat hartanya.

Selanjutnya Al Ghufaili (2009: 212) setelah mempresentasikan pendapat tiap mazhab di atas dalam tarjihannya ia mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu wajib zakat pada piutang yang bisa diharapkan lunas, apabila mencapai nishab dan haul. Ini karena

- a) Alasannya kuat, dan pendapat yang lain bisa dijawab

- b) kesahihan hal tersebut dari atsar sahabat. Jika kita menerima tidak ada hujah dengannya, namun itu adalah pendapat yang dikuatkan. Terutama mungkin dibawa pendapat yang menyalahinya kepada utang yang tidak bisa diharapkan,
- c) Piutang pada *mali badzil* itu seperti yang dimiliki, pemiliknya bisa mengambilnya kapan saja
- d) Mengakhirkan zakat sehingga diterima utang, kadang menyebabkan kepada tidak lunasnya utang, sebagaimana kalau kreditur melunasinya secara terpisah, yang menyebabkan sulitnya mengontrol yang telah lewat haul. Membayar zakat setiap lewat haul adalah lebih membebaskan muzaki dari tanggungannya.
- e) Kondisi ini membantu orang fakir miskin dan juga ashnaf yang lainnya. Jika ia tidak mendapatkan harta untuk menzakati piutangnya, maka ia mengakhirkan membayar zakatnya sehingga diterima utang tersebut karena kebutuhan akan hal itu. Ini sebagaimana dinyatakan dalam atsar sahabat dan ini bukan berarti menggugurkan zakat. Itu adalah piutang yang ada pada tanggungannya ia mengakhirkan pelunasannya sampai bisa diterima.

Menurut Al Qahthani (2010: 57) bahwa zakat utang itu ada dua macam

- a) Piutang yang ada ditangan orang kaya dan mampu melunasinya. Dalam hal ini ia wajib menzakatinya setiap tahun, setiap genap haul. Saya mendengar guru kami Ibn Baz memilih pendapat ini. ini adalah pendapat Utsman, Ibn Umar, Jabir, Thawus, Al Nakha'i, Jabir bin Zaid, Al Hasan, Maimun bin Mahram, Al Zuhri, Qatadah, Hammad bin Abi Sulaiman, Al Syafi'i, Ishaq, dan Abu Ubaid. Mereka mengatakan debitur mesti mengeluarkan zakat, walaupun belum menerimanya. Ini karena ia mampu mengambilnya dan mentasharufkannya, maka ia mesti menzakatinya seperti wadi'ah. Ini adalah pendapat yang rajih.
- b) Piutang tersebut ada pada orang yang kesulitan, atau mengingkari utang, atau yang menunda-nunda pembayaran. Pendapat yang sah dari pendapat ulama bahwa debitur tidak mesti mengeluarkannya sehingga ia menerima dari mereka. Jika ia menerimanya maka dihitung haul baru, jika genap haul maka ia menzakatinya dan ia tidak mesti menzakatinya setelah menerimanya kecuali

kalau sudah genap haul. Saya mendengar bahwa guru kami Ibn Baz memilih pendapat ini.

Begitujuga menurut Islam Web dalam fatwanya no 78771, bahwa pendapat yang kuat adalah zakat piutang itu adalah wajib baik piutangnya mendesak (jatuh tempo) atau ditangguhkan (belum jatuh tempo), baik krediturnya orang yang mampu membayar, menunda-nunda pembayaran atau krediturnya adalah orang yang kesulitan. Apabila piutangnya pada orang yang mampu dan tidak menunda pembayaran maka mesti dizakati setiap tahun namun apabila piutangnya pada orang yang menunda-nunda pembayaran dan kesulitan atau piutangnya belum jatuh tempo maka tidak mesti menzakatinya setiap tahun, namun menunggu sampai mereka membayar utang.

Oleh karena itu simpanan di Bank wajib dizakati apabila mencapai nishab dan haul, meskipun pemiliknya belum mengambil uang tersebut, karena itu termasuk dalam utang pada *mali badzil*.

Dalam hal ini Al Ghufaili (2009: 170) mengatakan simpanan di bank adalah piutang, maka hukumnya adalah piutang yang berada ditangan *mali badzil* (orang kaya/ mampu untuk melunasi utang dan tidak menunda-nunda pembayarannya). Terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang paling kuat adalah debitur wajib menzakatinya setiap mencapai haul walaupun belum dimiliki. Itu sama dengan harta yang ada ditangannya, tidak ada penghalang untuk menerimanya. Wazib zakat padanya apabila mencapai haul dan nishab.

Begitujuga menurut Islam Web dalam Fatwanya no 28525 mengatakan bahwa simpanan di bank dan yang dihasilkan darinya wajib dizakati apabila mencapai nishab dan haul. Namun disyaratkan bahwa keuntungannya dizakati apabila berasal dari inventasi yang halal, bukan dari yang haram dan riba.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jumhur fukaha berpendapat bahwa harta utang piutang yang berada pada orang yang mampu membayar wajib dizakati. Perbedaan dikaangan fukaha di atas hanya pada kapan dibayarkan zakat tersebut? Apakah sebelum dilunasi atau sesudah utang tersebut dilunasi?.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa simpanan di bank adalah utang piutang kepada orang yang mampu membayar utang. Ini dikarenakan nasabah bisa mengambil tabungannya kapan saja dan bank mampu memberikan simpanannya setiap saat. Zakat simpanan di bank wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab dan haul walaupun nasabah belum mengambilnya, karena muzaki bisa mengambil simpanan di bank tersebut kapan saja, syarat kepemilikan telah terpenuhi oleh karena itu nasabah wajib menzakatinya apabila mencapai haul dan nishab.

Nishab zakat simpanan di bank

Menurut *Majma Al Fiqh Al Islami* sebagaimana yang dikutip oleh Al Ghufaili (2009: 165) bahwa uang kertas adalah mata uang yang berdiri sendiri, hukumnya seperti hukum emas dan perak, berlaku padanya hukum zakat dan riba.

Al Qahthani (2010: 137) mengatakan bahwa zakat uang kertas seperti hukum emas dan perak. Ini dikarenakan uang kertas dalam kewajiban zakat menempati tempat emas dan perak. Uang kertas wajib zakat karena masuk pada keumuman QS. Al Taubah (9): 103 dan hadits Muadz bin Jabal yang telah disebutkan diatas pada bab pengertian dan hikmah zakat. Uang kertas adalah harta dan orang-orang menempatkannya seperti emas dan perak.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya terjadi perbedaan dikalangan fukaha tentang nishab zakat emas dan perak. Ada yang berpendapat nisab zakatnya seperti emas adajuga yang mengatakan seperti perak bahkan adajuga yang mengatakan nisabnya adalah mengikuti nishab yang paling rendah nilainya dari keduanya.

Adanya perbedaan tersebut karena tidak adanya teks yang tegas, apakah uang kertas itu sama dengan emas atau perak? Kemudian memandang kepada kemaslahatan muzaki dan mustahik. Yang berpendapat kepada emas melihat kepada kemaslahatan muzaki adapun yang memandang kepada perak maka melihat kepada kemaslahatan mustahik. Sedangkan yang berpendapat dengan melihat kepada nilai terendah diantara keduanya adalah menggabungkan kedua pendapat sebelumnya dan memandang kemaslahatan mustahik. Sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya. Wahbah dan Abu Malik lebih cenderung kepada emas. Adapun Al Ghufaili memandang kepada nishab yang paling rendah dari keduanya.

Adapun menurut Islam Web, lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan wakaf dan agama Qatar dalam fatwanya no 179215 bahwa nishab uang kertas ukurannya sama dengan emas dan perak. Oleh karena itu jika uang tersebut nilainya sama dengan 85 gram emas atau sama dengan 595 gram perak maka wajib dizakati 2.5 % persen.

Bagi yang berpendapat bahwa nishab simpanan di bank atau uang kertas sama dengan emas maka simpanan di bank senilai 45.132.620 maka wajib membayar zakat sebesar 1.128.315. Ini berdasarkan harga emas 20 Februari 2017 adalah 530.972 menurut <http://harga-emas.org/>

Adapun jika mengikuti kepada pendapat bahwa nishab tabungan atau uang kertas itu mengikuti perak maka simpanan di Bank sebesar 6.515. 250 wajib mengeluarkan zakat sebesar 162.881.25. Ini berdasarkan harga perak rabu 20 Februari 2017 adalah 10.950 menurut <https://www.indogold.com/>

Menggabungkan uang kertas dengan emas dan perak

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang kebolehan menggabungkan emas dengan perak dan sebaliknya. Dalam hal ini penulis cenderung berpendapat boleh menggabungkan emas dengan perak karena uang kertas hukumnya sama dengan emas dan perak, sama-sama alat tukar. Oleh karena itu siapa yang mempunyai tabungan uang di bank belum mencapai nishab, namun apabila digabungkan dengan emas atau perak atau kedua-keduanya dan mencapai nishab maka wajib dizakati apabila telah melewati haul.

Islam Web sebuah lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan wakaf dan Agama Qatar dalam hal ini mengutip pendapat *Majma Al fiqh Al Islami* yang mengatakan bahwa wajib zakat pada uang kertas apabila nilainya mencapai nishab yang paling rendah dari nishab emas atau perak atau nisabnya itu digabungkan dengan emas, perak dan *'urudh tijarah*.

Hukum Zakat Bunga Simpanan Di Bank

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakikat simpanan di bank adalah utang piutang oleh karena itu tidak boleh padanya mengandung unsur riba.

Menurut Al Ghufaili (2009: 212-215) bahwa bahwa ahlul ilmi tentang zakat harta haram, dalam hal ini mereka berbeda pendapat dan terbagi kepada dua pendapat

- a) Tidak ada kewajiban zakat pada harta haram, ini adalah pendapat mayoritas fukaha terdahulu, dan kebanyakan fukaha kontemporer, dan ini yang dikemukakan oleh Fatwa Nadwah keempat untuk hukum-hukum zakat kontemporer.
- b) Wajib zakat pada harta haram. Ini adalah pendapat Syaikh Abdullah bin Mani', Dr. Abdurrahman Al Halwi, dan Dr. Rafiq Al Mishri.

Alasan pendapat pertama

- a) Zakat tidak wajib kecuali pada apa yang dimiliki oleh seorang muslim, harta haram tidak dimiliki oleh orang yang menguasainya, maka mesti berlepas diri dari harta yang haram
- b) Harta haram adalah harta yang kotor. Allah SWT tidak akan menerima kecuali yang baik, sebagaimana dalam hadits sahih bahwa Nabi SAW bersabda

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً

Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. (HR. Al Bukhari)

Alasan pendapat kedua

- a) Kalau harta haram itu dimaafkan (tidak ada zakat padanya) maka orang-orang akan datang kepadanya
- b) Diqiyaskan kepada wajibnya zakat atas perhiasan yang haram (perhiasan yang dipakai oleh laki-laki),. Perhiasan yang dipakai oleh laki-laki tersebut wajib dizakati maka harta haram juga wajib dizakati.

Al Ghufaili setelah mempresentasikan alasan tiap pendapat, dalam tarjihannya ia berpendapat bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena kuat dalilnya, dan bisa dijawabnya alasan pendapat yang kedua. Terutama

fukaha sepakat bahwa tidak ada kepemilikan pada harta yang haram oleh yang memilikinya.

Dalam *Al Mausu'ah* (Kementrian: 1427H) dikatakan bahwa harta yang haram seperti hasil ghasab, curian, risywah, hasil riba dan lain sebagainya yang bukan miliknya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Zakat itu adalah kepemilikan dan yang tidak dimiliki bukanlah kepemilikan. Zakat itu mensucikan harta dan muzaki sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al Taubah: 103. Kemudian sabda Nabi SAW.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari pengkhiatan (harta ghanimah.) (HR. Al Bukhari)

Harta haram itu semuanya jelek, tidak suci. Yang wajib dalam harta haram adalah mengembalikannya kepada pemiliknya apabila bisa diketahui. Jika tidak maka mesti mengeluarkan semuanya dengan jalan berlepas diri dari harta haram. Bukan dengan jalan disedekahkan. Ini adalah yang disepakati oleh para mazhab.

Begitujuga menurut Islam web, sebuah lembaga fatwa yang menginduk kepada kementrian urusan Wakaf dan Agama Qatar dalam fatwanya no 4653 mengatakan bahwa uang yang disimpan di bank tidak lepas dari dua kondisi:

- a) Disimpan di Perbankan Syariah. Simpanan tersebut, baik harta pokoknya maupun keuntungannya wajib dizakati, jika mencapai nishab atau haul. Nishabnya baik di bank itu sendiri, atau digabungkan dengan uang yang ada di tempat lain
- b) Disimpan di Perbankan Konvensional. Wajib zakatnya hanya pada pokok harta, jika mencapai nishab dan haul. Adapun bunganya maka tidak ada zakat padanya, karena itu adalah harta yang jelek, diharamkan, dan tidak dimiliki oleh pemiliknya. Mesti berlepas diri darinya, bunga tersebut diberikan kepada orang-orang fakir. Tidak boleh menghitungnya sebagai harta zakat.

Penulis berpendapat bahwa harta yang dihasilkan dari hal yang haram maka tidak ada kewajiban zakatnya. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat kewajiban zakat, yaitu kepemilikan. Apalagi sebagaimana disebutkan oleh hadits riwayat Al Bukhari di atas bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang dihasilkan dari perbuatan yang haram. Ini adalah pendapat mayoritas

fukaha klasik dan kontemporer. Kemudian fukaha sepakat bahwa tidak ada kepemilikan pada harta haram, oleh karena itu tidak ada zakat pada harta haram, karena tidak terpenuhinya syarat zakat, yaitu kepemilikan.

PENUTUP

Simpanan di bank pada hakikatnya adalah utang piutang. Piutang tersebut adalah piutang pada *mali badzil* (orang mampu dan tidak menunda pembayaran), oleh karena itu wajib dizakati setiap tahun apabila mencapai nishab dan melewati haul. Simpanan di bank baik simpanan maupun yang diinvestasikan (deposito) dizakati apabila mencapai nishab dan haul. Deposito di bank yang diinvestasikan sesuai dengan hukum syara, diinvestasikan pada hal yang halal dan tidak ribawi maka harta pokok dan keuntungannya wajib di zakati. Adapun jika diinvestasikan pada hal yang haram, bunga atas simpanan di bank konvensional maka yang dizakati hanya harta pokoknya saja.

Dalam menghitung nishab untuk simpanan di bank bisa digabungkan dengan emas, perak dan *'urudh tijarah* (barang dagangan). Adapun nishabnya yaitu apa 85 gram emas atau 595 gram perak. Adapun ukuran yang dikeluarkan adalah 2.5 % setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik, Kamaluddin . 2003. *Sahih Fiqh Al Sunnah*. Kairo: Al Maktabah Al Taufiqiyyah
- Beik, Irfan Syauqi. 2014. *Menghitung Zakat Tabungan*. Diakses pada Tanggal 20 Februari 2017 dari <http://pusat.baznas.go.id>
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyyah dan Ach. Yasin. 2017, *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. *al-Uqud : Journal Of Islamic Economics*. Volume 1 (1) : 21-22
- Al Ghufaili, Abdullah bin Manshur. 2009. *Nawazil Al-Zakat*. Riyadh: Dar Al Maiman
- Al Khin, Musthafa, Mutafa Al Bugha dan Ali Al Syarbizi. 1992. *Al Fiqh Al Minhaji 'ala Mazhab Al Imam Al Syafi'*. Damaskus: Darul Qalam

- Al Mubarakafuri, Abul ‘Ala. 2001. *Tuhfatu Al Ahwadzi*. Kairo: Dar Al Hadits
- Al Mutrik, Umar bin Abdul Aziz. 1418H. *Al Riba wa Al Muamalah Al Mashrifyyah*. KSA: Darul Ashimah
- Al Qahthani, Said bin Ali bin Wahaf. 2010. *Al Zakah fi Al Islam*. Saudi Arabia: Markaz Al Dawah
- Al Tuwajjiri, Muhammad bin Ibrahim. 2009. *Mausuah Al Fiqh Al Islami*. KSA: Bait Al Afkar al Dauliyyah
- Al Zarqa, Ahmad Musthafa. 2006. *Syarh Al Qawa'id Al Fiqhiyyah*. Beirut: Dar Al Qolam
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al Fikr, 2002
- Divisi Publikasi dan Penjaringan Puskas Baznas. 2016. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Puskas Baznas
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Ibn Al Atsir. 1979. *Al Nihayah Fi Gharib Al Hadits*. Beirut: Al Maktabah Al Ilmiyyah
- Indonesia Magnificence of Zakat. 2012. *Indonesia Zakat dan Development Report 2012*. Jakarta: IMZ
- Islam Web. 1999. *Nishab Al Dzahab Wa Al Fidhdhoh*. Diakses 20 Februari 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. 2006. *Aqwal Ahlil Ilmi Fi Zakat Al Dain*. Diakses 20 Februari 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. 2003. *Hukmu Wa Syurut Zakat Al Wadiah*. Diakses 20 Februari 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. 2012. *Nishab Al Zakat Fi Al Umalat Al Waraqiyyah*. Diakses pada 20 Februari 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. 2001. *Yudhommumu Al Dzahab Ilal Fidhdhah Li Takmilin Nishab*. Diakses Pada 20 Februari 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. 2000. *Zakat Al Mal Al Maudhu Fi Al Masharif Wa al Banuk*. Diakses pada 20 Februari 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>

- Kementrian Urusan Wakaf dan Agama Islam Kuwait. 1427 H. *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*. Kuwait: Daar Al Salasil
- Majma Al Lughah Al Arabiyyah Kairo. 2004. *Al Mu'jam Al Wasith*. Kairo: Dar Al Dakwah
- Muhammad, Sa'duddin. 2002. *Al Muamalah Al Maliyyah Al Muashirah Fi Dhawi Al Islam*. Beirut: Al Maktab Al Islami
- Qal'azi, Muhammad Rawas, dan Hamid Shadiq. 1998. *Mujam Lughah Al Fuqaha*. Beirut: Dar Al Nafais
- Ridlwan, A. A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/39242/>
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar Al Kitab Al 'Arabi
- Salus, Ali Ahmad. 1998. *Al Iqtishad Al Islam*. Doha: Dar Al Tsaqafah